



PUTUSAN

Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Murse binti Kamin, tempat dan tanggal lahir lahir Gomong, 17 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lekong Tunuk, Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, SH dan Abdul Gapur, S.H. Advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Lalu Deny Rusmin J, SH & Rekan”, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 14 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rinjani.rusmin@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Alamsyah bin Norman, tempat dan tanggal lahir Pegan, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lekong Tunuk, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra



diketahui alamatnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Barak j PT, GML Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Petugas KUA Kecamatan Puding Besar, serta pernikahan tersebut tercatat dengan register buku nikah nomor 41/10/II/2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di Rumah perantawan Barak j PT, GML Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung selama 3 tahun 4 bulan Kemudian berkisar pada tanggal 12-06-2010 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat Dusun Lekong Tunuk, Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Lekong Tunuk, Desa Dasan Baru, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 orang anak yang bernama:
Irwansyah, umur + 13 Tahun, Kelas 6 SD, dan saat ini tinggal dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra



4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak tahun 2014 pernikahan yang membawa ketidak tentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- a. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi ke Kalimantan, selama berada di Kalimantan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat hingga perkara ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Praya, tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin layaknya seorang istri dan ibu dari anak anak yang memiliki kebutuhan secara manusiawi;
- c. Adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan atau kata kata yang tidak layak untuk di sebutkan kepada Penggugat;
- e. bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati/Haqqul yakin untuk diceraikan dari Tergugat atau berpisah dengan Tergugat ;
- f. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) , Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hokum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya dikabulkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra



5. perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqaroh:227).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (ALAMSYAH BIN NORMAN) terhadap Penggugat (MURSE BINTI KAMIN);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Etbono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/10/II/2007 tanggal 18 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dasan Baru, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. Dirham bin Aq. Asmah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangka Kepulauan Bangka Belitung Kemudian



2010 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak,;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama berada dikalimantan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, setelah berpisah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat pastinya;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Inaq Maridah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bangka Kepulauan Bangka Belitung Kemudian 2010 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak,;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama berada dikalimantan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra



Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, setelah berpisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 03 November 2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mandalika FM Praya, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar pada tanggal tanggal 18 Februari 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat adalah penduduk yang berdomisili disana tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian terbukti Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perantauan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama berada dikalimantan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah lahir dan batin, Adanya ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat pergi ke Kalimantan sampai sekarang dan tidak ada kabar sama sekali;
6. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat pastinya;
7. Bahwa saksi-saksi dan keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah sejak tahun 2014, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak



ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعززت عززاً أو توارو غيبة جاز أثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Alamsyah bin Norman**) terhadap Penggugat (**Murse binti Kamin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isnianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

KETUA MAJELIS

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Pra



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

Farid Wajdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			